



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

NOMOR : 389 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN
PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
PADA DESA KAWO KECAMATAN PUJUT
KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 82 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan nama-nama Petugas Ketertiban di masing-masing Tempat Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Tengah tentang Penetapan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara pada Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TENGAH TENTANG PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA PADA DESA KAWO KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

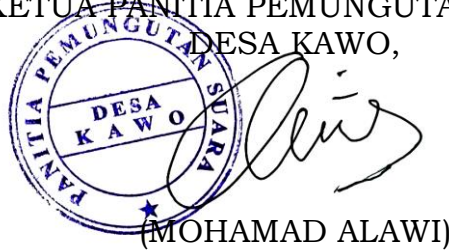
KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara Pada Desa Kawo Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun

2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan dukungan keamanan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak Tanggal 31 Bulan Januari tahun 2024 sampai dengan tanggal 25 Bulan Februari tahun 2024

Ditetapkan di Kawo
pada tanggal 31 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAWO,



(MOHAMAD ALAWI)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 NOMOR: 389 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT
 PEMUNGUTAN SUARA
 PADA DESA KAWO KECAMATAN PUJUT
 KABUPATEN LOMBOK TENGAH UNTUK
 PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN PETUGAS KETERTIBAN TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA
 PADA DESA KAWO KECAMATAN PUJUT KABUPATEN LOMBOK TENGAH
 UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NOMOR	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	JABATAN
1	BADRUN	L	001	Petugas Ketertiban TPS
2	ARSAT	L	001	Petugas Ketertiban TPS
3	RUDIANTO	L	002	Petugas Ketertiban TPS
4	NANO WARISMA	L	002	Petugas Ketertiban TPS
5	TUMPUK	L	003	Petugas Ketertiban TPS
6	SULHAM	L	003	Petugas Ketertiban TPS
7	ALIPUDIN	L	004	Petugas Ketertiban TPS
8	HIRWAN SAMUDRA	L	004	Petugas Ketertiban TPS
9	SAMSUL ARIFIN	L	005	Petugas Ketertiban TPS
10	ADIM	L	005	Petugas Ketertiban TPS
11	MARIADI	L	006	Petugas Ketertiban TPS
12	ALI SADIKIN	L	006	Petugas Ketertiban TPS
13	KARIADI	L	007	Petugas Ketertiban TPS
14	NADIR	L	007	Petugas Ketertiban TPS

15	H. MINARAP	L	008	Petugas Ketertiban TPS
16	SUTRISNO	L	008	Petugas Ketertiban TPS
17	MUHAMAD ARIP	L	009	Petugas Ketertiban TPS
18	H. UDIANTO	L	009	Petugas Ketertiban TPS
19	ROSIHAN ANWAR	L	010	Petugas Ketertiban TPS
20	ANTO	L	010	Petugas Ketertiban TPS
21	MURDANA	L	011	Petugas Ketertiban TPS
22	MARDIAN HARTONI	L	011	Petugas Ketertiban TPS
23	MARTA DINATA	L	012	Petugas Ketertiban TPS
24	NILA WARMAN	L	012	Petugas Ketertiban TPS
25	BUDI HARTONO	L	013	Petugas Ketertiban TPS
26	IMRAN	L	013	Petugas Ketertiban TPS
27	H. DARMIZI	L	014	Petugas Ketertiban TPS
28	IMRON ASAHIDI	L	014	Petugas Ketertiban TPS
29	SUPARDI	L	015	Petugas Ketertiban TPS
30	MUJITAHID	L	015	Petugas Ketertiban TPS
31	H. SUARAN	L	016	Petugas Ketertiban TPS
32	SABARI	L	016	Petugas Ketertiban TPS
33	MUSTARIP	L	017	Petugas Ketertiban TPS
34	ADNAN	L	017	Petugas Ketertiban TPS
35	SUHERLAN	L	018	Petugas Ketertiban TPS
36	JABAL	L	018	Petugas Ketertiban TPS
37	MULIADI	L	019	Petugas Ketertiban TPS
38	MINARNI	P	019	Petugas Ketertiban TPS
39	HAJAR	L	020	Petugas Ketertiban TPS

40	ARIFIN	L	020	Petugas Ketertiban TPS
41	ALAMIN	L	021	Petugas Ketertiban TPS
42	NIPAL	L	021	Petugas Ketertiban TPS
43	AHMAD ROSIDI	L	022	Petugas Ketertiban TPS
44	RESI	L	022	Petugas Ketertiban TPS
45	SUNTORO	L	023	Petugas Ketertiban TPS
46	MURDIANTO	L	023	Petugas Ketertiban TPS
47	AZHARUDIN ISWARA	L	024	Petugas Ketertiban TPS
48	SAHIRMAN	L	024	Petugas Ketertiban TPS
49	H. RAHMAN	L	025	Petugas Ketertiban TPS
50	H. SABRI	L	025	Petugas Ketertiban TPS
51	UKIR	L	026	Petugas Ketertiban TPS
52	MUSLIM	L	026	Petugas Ketertiban TPS
53	LABUR	L	027	Petugas Ketertiban TPS
54	MEDAN	L	027	Petugas Ketertiban TPS
55	KAMARUDIN	L	028	Petugas Ketertiban TPS
56	TARZAN EFENDI	L	028	Petugas Ketertiban TPS
57	KALIP	L	029	Petugas Ketertiban TPS
58	REMAN	L	029	Petugas Ketertiban TPS
59	SELUL ISMAIL	L	030	Petugas Ketertiban TPS
60	DIMAN	L	030	Petugas Ketertiban TPS
61	WIRE JATI	L	031	Petugas Ketertiban TPS
62	BAMBANG	L	031	Petugas Ketertiban TPS
63	HAMDAN	L	032	Petugas Ketertiban TPS
64	ROBI AZHARI	L	032	Petugas Ketertiban TPS

65	NURUN MUHAJIDIN	L	033	Petugas Ketertiban TPS
66	SRINADI	L	033	Petugas Ketertiban TPS
67	DADI HERMANTO	L	034	Petugas Ketertiban TPS
68	JALI SUPIADI	L	034	Petugas Ketertiban TPS
69	ABDUL RAHMAN	L	035	Petugas Ketertiban TPS
70	RAUHUN	P	035	Petugas Ketertiban TPS
71	MURDANA	L	036	Petugas Ketertiban TPS
72	AWI JEFRIANTO	L	036	Petugas Ketertiban TPS

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TENGAH,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA KAWO,



(MOHAMAD ALAWI)